

Simply Home Platinum Plus Insurance

CHUBB®



Simply Home Platinum Plus Insurance adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (“**Chubb**”) yang memberikan perlindungan asuransi untuk rumah tinggal.

Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Simply Home Platinum Plus Insurance. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin pada polis ini.

Jaminan Utama:

Perlindungan atas risiko-risiko sebagai berikut:

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap
- Kerusakan, Pemogohan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara
- Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air
- Gempa Bumi, Gunung Meletus dan Tsunami

Jaminan Tambahan:

- Perhiasan/Karya Seni
- Perlindungan Barang Pribadi Seluruh Dunia
- Transit Pindah
- Kecelakaan Diri untuk Staf Rumah Tangga
- Biaya Medis akibat Kecelakaan untuk Staf Rumah Tangga
- Kerugian Sewa
- Biaya Perlindungan Sementara Setelah Kerugian
- Penyerangan di ATM
- Tanggung Gugat Publik
- Kecelakaan Diri untuk Anggota Keluarga
- Biaya Medis akibat Kecelakaan untuk Anggota Keluarga
- Akomodasi Sementara
- Klausul Biaya Pemadaman Kebakaran
- Klausul Biaya Peralatan Pemadaman Kebakaran
- Klausul Jaminan Tambahan Khusus Arus Pendek
- Klausul Perluasan Pencurian
- Klausul Penggantian Kunci
- Klausul Barang Pribadi Asisten Rumah Tangga
- Kerusakan Kaca
- Makanan Beku
- Biaya-Biaya Arsitek, *Surveyor* dan Konsultan



- Perlengkapan Di Luar Bangunan
- Klausul Pemindahan Puing
- Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis
- Pemindahan Sementara
- Arus Pendek Listrik

Risiko

1. Klaim ditolak apabila Polis ini dibeli setelah Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan dapat menyebabkan gangguan rumah tinggal Anda.
2. Chubb dapat membatalkan Polis ini setiap waktu apabila Anda melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Biaya

Biaya Administrasi: sampai dengan Rp100.000,-.

Pengecualian

Pengecualian Umum

Chubb tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat,

penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan

2. a. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
b. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Pengecualian Khusus

1. Chubb tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air

1.4 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya

1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni

1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan

1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai

1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya

1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. Chubb tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
- 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
- 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal
- 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini

kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini

- 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Chubb tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Sebagai tambahan pada pengecualian-pengecualian tersebut diatas, berlaku

pengecualian-pengecualian yang terdapat pada klausula yang melekat pada Polis. Beberapa pengecualian diatas dapat dijamin Polis dengan penambahan klausula perluasan jaminan.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi pengecualian umum dan khusus secara lengkap pada ketentuan polis.

Persyaratan dan tata cara


Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat dibawah ini:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6 Jl. M.H.Thamrin No. 10, Jakarta 10230

Email: contact.id@chubb.com
atau melalui jalur distribusi lainnya yang menjual produk Chubb.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

E-mail : contact.id@chubb.com
Website : www.chubb.com/id
Hotline : 1500 257



Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung Tuan X yang berumur 50 tahun setuju untuk membeli polis asuransi Simply Home Platinum Plus Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Okupasi bangunan sebagai rumah tinggal atas obyek dan harga pertanggungan sebagai berikut:

Obyek Pertanggungan	Harga Pertanggungan (Rp)
Bangunan	10.000.000.000
Perabot rumah tangga	2.000.000.000
Total	12.000.000.000

- Jangka Waktu Pertanggungan:
Mulai 10 Januari 2021 sampai dengan 10 Januari 2022(kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat)
- Lokasi Resiko:
Jalan Kasuari No 10, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
- Luas jaminan dan batasan penggantian

Luas Jaminan	Harga Pertanggungan (Rp)
Jaminan Utama	
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap (FLEXAS)	100% dari Harga Pertanggungan
Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara (RSMDC)	100% dari Harga Pertanggungan
Banjir, Angin Topan dan/atau Badai, Kerusakan Akibat Air (FWTWD)	100% dari Harga Pertanggungan
Gempa Bumi (EQVET)	100% dari Harga Pertanggungan
Pencurian / Perampokan	100% dari Harga Pertanggungan
Risiko lainnya yang tidak dikecualikan polis	100% dari Harga Pertanggungan
Jaminan Tambahan	
Perhiasan/Karya Seni	Maksimal Rp35.000.000 / item dan Rp350.000.000 secara keseluruhan tahunan
Perlindungan Barang Pribadi Seluruh Dunia	Maksimal Rp 14.000.000 / kejadian dan Rp70.000.000 secara keseluruhan tahunan
Transit Pindah	Maksimal 20% dari Harga Pertanggungan atas Isi Bangunan atau Rp490.000.000 mana yang lebih rendah
Kecelakaan Diri untuk Staf Rumah Tangga	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan untuk maksimal tiga (3) staf rumah tangga sampai dengan Rp9.000.000 / orang dan Rp27.000.000 secara keseluruhan tahunan
Biaya Medis akibat Kecelakaan untuk Staf Rumah Tangga	Maksimal Rp2.000.000 / kejadian dan Rp8.000.000 secara keseluruhan tahunan untuk maksimal tiga (3) staf rumah tangga
Kerugian Sewa	Penggantian sebesar 75% dari uang sewa bulanan. hingga maksimal enam (6) bulan dan Rp85.000.000 secara keseluruhan tahunan
Biaya Perlindungan Sementara Setelah Kerugian	Maksimal Rp14.000.000 / kejadian
Penyerangan di ATM	Maksimal Rp3.000.000 / kejadian
Tanggung Gugat Publik	Maksimal Rp50.000.000 secara keseluruhan tahunan
Kecelakaan Diri untuk Anggota Keluarga	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan untuk maksimal lima (5) Anggota Keluarga sampai dengan Rp 30.000.000 / orang dan Rp150.000.000 secara keseluruhan tahunan
Biaya Medis akibat Kecelakaan untuk Anggota Keluarga	Maksimal Rp10.000.000 secara keseluruhan tahunan untuk maksimal lima (5) Anggota Keluarga
Akomodasi Sementara	Maksimal Rp1.000.000 / hari dan Rp25.000.000 secara keseluruhan tahunan
Klausul Biaya Pemadaman Kebakaran	Maksimal Rp25.000.000 secara keseluruhan tahunan
Klausul Biaya Peralatan Pemadaman Kebakaran	Maksimal Rp1.000.000 secara keseluruhan tahunan
Klausul Jaminan Tambahan Khusus Arus Pendek	Maksimal Rp25.000.000 secara keseluruhan tahunan
Klausula Perluasan Pencurian	Maksimal sampai dengan Harga Pertanggungan secara keseluruhan tahunan
Klausul Penggantian Kunci	Maksimal Rp2.500.000 secara keseluruhan tahunan
Klausul Barang Pribadi Asisten Rumah Tangga	Maksimal Rp3.000.000 secara keseluruhan tahunan
Kerusakan Kaca	Maksimal Rp5.000.000 secara keseluruhan tahunan
Makanan Beku	Maksimal Rp1.000.000 secara keseluruhan tahunan
Biaya-Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan	Maksimal 10% dari Total Harga Pertanggungan
Perlengkapan Di Luar Bangunan	Hingga 10% dari Total Harga Pertanggungan. maksimal Rp50.000.000 secara keseluruhan tahunan

Klausul Pemindahan Puing	Maksimal 10% dari Total Harga Pertanggungan
Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis	Maksimal 10% dari Total Harga Pertanggungan
Pemindahan Sementara	Maksimal 10% dari Total Harga Pertanggungan
Arus Pendek Listrik	Maksimal 10% dari Total Harga Pertanggungan

- Perhitungan Premi sebagai berikut:

Rate Premi Jaminan Utama : 0,214606%
 Premi Jaminan Tambahan : Rp2.500.000,-

Premi yang harus dibayarkan:

Jaminan Utama	Rp12.000.000.000 x 0,214606%	=	Rp	25.752.720
Jaminan Tambahan		=	Rp	2.500.000
Total premi		=	Rp	28.252.720
Biaya polis (PAR & EQ)		=	Rp	50.000
Biaya materai		=	Rp	20.000
Total Premi		=	Rp	28.322.720,-

Informasi Tambahan

A. Prosedur Pengajuan Klaim

Dalam hal terdapat kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib:

- Melaporkan terjadinya klaim kepada Chubb maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal kejadian.
- Mengisi dan melengkapi dokumen dokumen klaim.
- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen klaim, termasuk namun tidak terbatas pada, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelaporan.

Dokumen-dokumen klaim meliputi:

1. Klaim Kebakaran

- Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditanda tangani
- Penawaran kontraktor/ pemborong mengenai biaya perbaikan kembali dengan bangunan yang rusak meliputi: jenis pekerjaan, volume dan harga satuan
- Gambar/*layout* bangunan yang mengalami kerusakan beserta ukurannya
- Fotokopi bukti kepemilikan bangunan berupa sertifikat
- Fotokopi PBB terakhir
- Foto yang menggambarkan kerugian/bagian bangunan yang rusak
- Laporan mengenai kerugian dari desa/kelurahan setempat atau kepolisian (apabila diperlukan)

- Dokumen pendukung klaim lainnya

2. Klaim Kebongkaran - Pencurian dengan paksaan:

- Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditanda tangani
- Foto yang menggambarkan atau menunjukkan terjadinya kebongkaran
- Perincian barang yang hilang meliputi jenis, jumlah dan harga satuan
- Bukti kepemilikan berupa kwitansi atau dokumen lainnya yang menyatakan barang yang hilang tersebut seperti kardus
- Billing statement* (apabila pembelian menggunakan kartu kredit)
- Laporan Polis

3. Klaim Kerusakan Kaca Bangunan:

- Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani
- Kuitansi asli biaya perbaikan yang diajukan Tertanggung
- Foto Kerusakan
- Dokumen pendukung klaim lainnya

B. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

C. Biaya-Biaya

Premi telah mencakup semua biaya-biaya, termasuk biaya akusisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi Simply Home Platinum Plus Insurance.

D. Pembatalan Polis

- Tertanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dengan catatan tidak ada klaim selama periode asuransi tersebut. Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.
- Chubb dapat sewaktu-waktu membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak Tertanggung dengan menyebutkan kapan pembatalan dimaksud berlaku efektif.

E. Pembayaran Klaim

Klaim yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada Tertanggung dalam tiga puluh (30) hari kerja, setelah jumlah klaim disetujui oleh Chubb dan Tertanggung.

F. Metoda Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Chubb dan Tertanggung. Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Chubb pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Chubb; atau
- b) Chubb menyetujui secara tertulis untuk pelunasan Premi tersebut

G. Syarat dan Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi Simply Home Platinum Plus Insurance ini. Informasi mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses melalui *website* resmi Chubb: www.chubb.com/id.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti brosur ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb atas semua hal terkait brosur ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Brosur produk asuransi Simply Home Platinum Plus Insurance ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs *web* PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, Pialang Asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: contact.id@chubb.com

www.chubb.com/id
Hotline 24 jam 1500 257

Chubb. Insured.SM

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.